



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2005
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; §

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005; 8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	24.146.324.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	150.038.891.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	4.984.500.000,-
		<hr/>
	Rp.	179.169.715.000,-

2. Belanja :

a. Aparatur Daerah

1) Belanja Administrasi Umum	Rp.	72.733.360.000,-
2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	4.396.554.000,-
3) Belanja Modal	Rp.	4.707.567.000,-
		<hr/>
	Rp.	81.837.481.000,-

b. Pelayanan Publik

1) Belanja Administrasi Umum	Rp.	67.535.328.000,-
2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	4.342.104.000,-
3) Belanja Modal	Rp.	29.086.822.000,-
4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp.	9.723.611.000,-
5) Belanja Tidak Tersangka	Rp.	1.206.896.000,-
		<hr/>
	Rp.	193.732.242.000,-

Defisit Rp. 14.562.527.000,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	16.226.637.000,-
b. Pengeluaran	Rp.	1.664.110.000,-
		<hr/>

Jumlah Pembiayaan Rp. 14.562.527.000,- ✓

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Februari 2005

WALIKOTA SALATIGA,


H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


H. SUTEDJO